



P E N E T A P A N

Nomor 0065/Pdt. G/2017/PA Pare.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jual Beli Beras, bertempat kediaman di Jalan BTN Bili-Bili Mas, No Lhr 08, RT 002, RW 001, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Wattang Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman Km 2, No 17, RT 001, RW 002, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare di bawah Register Perkara Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA Pare tanggal 9 Februari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan- alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Pnt.
No.0065/Pdt.G/2017/PA.P
are



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 09 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Parepare yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 014/14/1/2011, tertanggal 10 Januari 2011.

1. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di Jalan Jendral Sudirman Km 2, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare Selama Kurang Lebih 2 Tahun lamanya, dan kemudian tinggal di Kontrakan Jalan Btn Bili-bili Mas, Kelurahan Tellumpunua, kecamatan Wattang Suppa, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 4 tahun lamanya.

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon Sudah di karuniai 2 (dua) anak yang diberi nama:

- a. Iyyadul Haq Muhammad bin Muhammad, umur 4 tahun.
- b. Ifat Syairul Haq Muhammad bin Muhammad, umur 3 tahun.

Anak - anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal September 2016, antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.

4. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

- a. Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon dan Pemohon jarang di perhatikan layaknya sebagai suami-istri.
- b. Termohon terlalu boros dalam mengatur keuangan.
- c. Termohon tidak menghargai Orang Tua Pemohon.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2016, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sering di permalukan di Tetangga dan Teman-teman Termohon dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya (Termohon) karena Pemohon sudah yakin tidak bisa merubah tingkah laku perbuatan isterinya Lagi.

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa sebelum persidangan memasuki tahap pemeriksaan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara sidang ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara cerai talak yang telah Pemohon ajukan karena telah kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami istri sedangkan proses perkaranya belum sampai pada tahap pemeriksaan, yang berarti permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka Pemohon mempunyai hak mutlak untuk mencabut perkaranya dan tidak memerlukan persetujuan Termohon sehingga dengan demikian, pencabutan itu dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pasal 271-272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MEN ETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0065/Pdt.G/2017/PA.Pare dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal **2 Maret 2017 Miladiyah.,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **3 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah**. Oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Fatma Abujahja sebagai Ketua Majelis, serta **Salmirati, S.H.,M.H.** dan

Khoerunnisa, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra.Hj. Haderiah** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota



Panitera Pengganti

Ketu
Dra. Fatma Abujahja

Dra. Hj. Haderiah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya ATK	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 235.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
4. Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)